

**TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP
HIDUP BERSAMA TANPA NIKAH (KUMPUL KEBO)
DAN PENANGGULANGANNYA DI DESA SRIHARDONO
KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL
(STUDI KASUS TIGA KELUARGA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MULYADI
NIM. 9131 1510**

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. PROF. DRS. H. ASJMUNI A. RAHMAN
2. DRS. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

PROF. DRS. H. ASJMUNI A. RAHMAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mulyadi
Lamp. : 16 (enam belas) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Mulyadi
NIM : 9131 1510
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP
HIDUP BERSAMA TANPA NIKAH (KUMPUL KEBO)
DAN PENANGGULANGANNYA DI DESA
SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG
KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Tiga Keluarga).

Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta : 21 April 1999 M.
5 Muharram 1420 H.
Pembimbing I



Prof. Drs. H. Asjmun A. Rahman
NIP. : 150 007 043

DRS. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mulyadi
Lamp. : 16 (enam belas) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Mulyadi
NIM : 9131 1510
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syari'ah

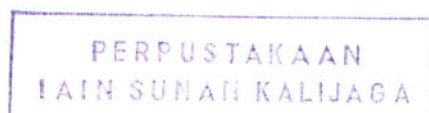
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP
HIDUP BERSAMA TANPA NIKAH (KUMPUL KEBO)
DAN PENANGGULANGANNYA DI DESA
SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG
KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Tiga Keluarga).**

Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya menjadi pemeriksaan dan maklum adanya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

21 April 1999 M.
Yogyakarta : -----
5 Muharram 1420 H.
Pembimbing II

Drs. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. : 150 246 195



PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP HIDUP BERSAMA
TANPA NIKAH (KUMPUL KEBO) DAN PENANGGULANGANNYA DI DESA
SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

(Studi Kasus Tiga Keluarga)

yang disusun oleh :

M u l y a d i
NIM. 9131 1510

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 9 September
1999 M./28 Jumadil Ula 1420 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 September 1999 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. SYAMSUL ANWAR, MA.
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang


Drs. Ahmad Patiroy, M.A.
NIP. 150 256 648

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Asjmuny A.R.
NIP. 150 007 043

Pembimbing II

Drs. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Penguji I


Prof. Drs. H. Asjmuny A.R.
NIP. 150 007 043

Penguji II


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 150 222 295

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسئله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. والذين اتبعوه هم بإحسان إلى يوم الدين.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP HIDUP BERSAMA TANPA NIKAH (KUMPUL KEBO) DAN PENANGGULANGANNYA DI DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Tiga Keluarga)** dapat penyusun selesaikan.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

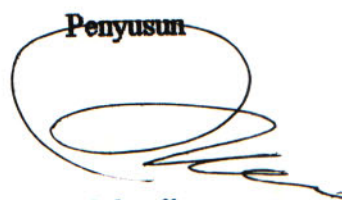
1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Drs. H. Asjmuni A. Rahman selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Khoiruddin Nasution, MA. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Tamam Hasyim selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pundong beserta stafnya dan Bapak Camat Kecamatan Pundong beserta stafnya serta masyarakat Kecamatan Pundong khususnya Desa Srihardono atas segala perhatian dan partisipasinya, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terwujud.
4. Semua pihak yang telah ikut membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari mereka yang penyusun sebutkan di atas, senantiasa mendapatkan Rahmat dan Karunia yang tak terhingga dari Allah SWT., Amin Yaa Robbal 'Alamin.

Akhirnya penyusun sadar bahwa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Yogyakarta, 21 April 1999 M.
5 Muharram 1420 H.

Penyusun


Mulyadi
NIM. 9131 1510

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman transliterasi Arab Latin yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No. 153 Tahun 1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak lambang	tidak lambang
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha

د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah ...'		apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
/ و	dammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Contoh

كتب	- kataba
فعل	- fa'ala
ذكر	- zukira
يذهب	- yazhabu

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Contoh :

قال	- qāla
رمي	- ramā
قيل	- qīla

d. Ta'marbuthah

Transliterasi untuk ta marbuthah ada dua, yaitu :

1. ta marbuthah hidup
transliterasinya adalah /t/
2. ta marbuthah mati
transliterasinya adalah /h/

Contoh

روضة الأطفال	- raudah-al-aṭfāl
	- raudtul aṭfāl
المدينة المنورة	- al-madīnah al-Munawwarah
	- al-madīnatul-Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِر	- al-birr

f. Kata sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan

huruf, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang ini ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang ini ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh :

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'

شيء	- syai'un
إن	- inna
أمرت	- umirtu

h. Penulisan kata

Penulisan kata ditransliterasikan seperti di bawah ini, yaitu :

- وإن الله هو خير الرّازقين
- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
 - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

i. Huruf kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam transliterasi ini adalah seperti yang berlaku pada EYD, di antaranya : Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh :

- وما محمد إلا الرّسول - Wa mā Muhammadun illā rasūl
- الحمد لله ربّ العالمين - Alhamdu lillāhi Rabbi al-`ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika pembahasan	23
BAB II : DESKRIPSI UMUM WILAYAH KECAMATAN PUNDONG	
KABUPATEN BANTUL	26
A. Kondisi Geografis Dan Demografis	26
B. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan Dan Keagamaan	28

BAB III : DESKRIPSI UMUM MENGENAI PERKAWINAN MENURUT

UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	35
A. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan	35
B. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya	39

BAB IV : PRAKTEK HIDUP BERSAMA TANPA NIKAH DAN PENANGGULANGANNYA DI DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

PUNDONG KABUPATEN BANTUL	53
A. Praktek Hidup Bersama Tanpa Nikah	53
B. Sebab-sebab Adanya Praktek Hidup Bersama Tanpa Nikah	55
C. Usaha-usaha KUA Pundong Dalam Rangka Menanggulangnya	57

BAB IV : ANALISA TERHADAP PRAKTEK HIDUP BERSAMA TANPA NIKAH DAN PENANGGULANGANNYA DI DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

DONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL	61
A. Praktek Hidup Bersama Tanpa Nikah	61
B. Sebab-sebab Adanya Praktek Hidup Bersama Tanpa Nikah	68
C. Usaha-usaha KUA Pundong Dalam Rangka Menanggulangnya	70

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80

BIBLIOGRAFI

BIOGRAFI ULAMA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

DAFTAR TABEL

	HAL
TABEL I : JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PUNDONG TAHUN 1997 BERDASARKAN USIA	28
TABEL II : JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PUNDONG TAHUN 1997 BERDASARKAN PENDIDIKAN	31
TABEL III : JUMLAH SARANA PENDIDIKAN KECAMATAN PUNDONG TAHUN 1997	32
TABEL IV : JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PUNDONG TAHUN 1997 BERDASARKAN AGAMA	33
TABEL V : JUMLAH SARANA PERIBADATAN BAGI PEMELUK AGAMA KECAMATAN PUNDONG TAHUN 1997	34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai peranan yang sangat *urgen* di muka bumi ini, yaitu sebagai *khalifatullah fil ardi*. Dengan peranannya tersebut, menyebabkan manusia memiliki dua kewajiban penting. Pertama adalah menyembah kepada Allah SWT. sebagai Yang Maha Pencipta. Kedua adalah mengatur dan menjaga serta melestarikan kesejahteraan di permukaan bumi. Kewajiban yang kedua tersebut tidak dapat manusia laksanakan, apabila umat manusia tidak bisa mempunyai keturunan sebagai generasi penerus, sehingga kehidupan umat manusia bisa terus berkembang. Karenanya, Allah SWT melengkapi tubuh manusia dengan apa yang disebut *instinct* atau naluri dan rangsangan-rangsangan yang dapat membawa manusia dengan segala daya kemampuannya untuk kelangsungan hidupnya, baik bagi pribadinya maupun untuk kelangsungan jenisnya.

Dari sekian banyak *instinct* yang dikaruniakan Allah itu adalah *instinct* seksual. Melalui pemenuhan atau tersalurkanya *instinct* ini jenis manusia dapat berkembang dan berlangsung. Sebagaimana makhluk ciptaan Allah SWT. lainnya (binatang), *instinct* ini begitu kuat pada diri manusia. Ia selalu menuntut penyaluran untuk mengaktualisasikan fungsinya dan memuaskan keinginannya (nafsu). Agar upaya penyaluran *instinct* ini tidak dilakukan oleh manusia

sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh binatang, yaitu membiarkan kendali seksual tanpa mengenal adanya suatu pembatas yang mampu membendunginya, maka dengan mempertimbangkan sifat kemuliaan dan keluhuran manusia, Allah SWT. mensyari'atkan pengaturan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk lembaga perkawinan dengan segala syarat dan rukunnya.

Islam sebagai agama yang sempurna,¹⁾ memandang perkawinan adalah hal yang sakral, oleh karena itu pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam itu sendiri, sehingga pernikahannya dianggap sah menurut hukum Islam. Dengan adanya pernikahan diharapkan pergaulan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون.²⁾

Disamping itu, dengan adanya pernikahan diharapkan seseorang dapat terhindar dari berbagai perbuatan yang dilarang oleh agama serta bisa mendatangkan manfaat dan bisa terhindar dari madarat. Hal ini sesuai dengan

¹⁾ Al-Mā'idah (5) : 3.

²⁾ Ar-Rūm (30) : 21.

fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaramatan.³⁾

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara Pancasila juga sebagai negara Hukum telah menetapkan undang-undang mengenai perkawinan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dalam pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁾

Sedangkan pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁵⁾

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa baik agama (Islam) maupun negara (Indonesia) telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, diantaranya adalah mengatur masalah yang sifatnya sangat prinsip yaitu mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah manusia banyak yang terperangkap kedalam perilaku

³⁾DR. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk, cet. 1 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991), hlm. 127.

⁴⁾Undang Undang Perkawinan, cet. 2 (Suabaya : Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm. 7.

⁵⁾*Ibid.*

hubungan seksual yang sama sekali tidak mencerminkan martabat serta kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan luhur.

Secara umum, paling tidak ada dua bentuk penyimpangan yang masih berkembang di masyarakat. Pertama, pola hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam bentuk *free sex*. Dalam kasus penyimpangan ini seorang laki-laki dan perempuan melakukan pemenuhan kebutuhan seksual tanpa dilandasi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam (hidup bersama tanpa nikah atau kumpul kebo). Bentuk yang kedua, pola hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam bentuk suatu perkawinan, namun demikian bentuk perkawinan tersebut tidak sah menurut syari'at Islam, karena tidak terpenuhinya apa yang menjadi syarat dan rukun dari suatu perkawinan.

Dengan masih adanya bentuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang demikian tersebut merupakan bentuk hubungan yang dapat menurunkan keluhuran dan kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Dan perbuatan ini termasuk perbuatan yang melampaui batas (dosa besar). Ditegaskan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مُصَلِّونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.⁶⁾

Sebagai konsekwensi umumnya suatu perbuatan dosa, bentuk hubungan suami istri seperti itu dapat menimbulkan beberapa persoalan yang bersifat

⁶⁾ Al-Mu'minūn (23) : 5-7.

negatif. Seperti mengaburkan masalah keturunan (tidak jelasnya hubungan nasab), merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, sumber bagi meluasnya penyakit, terutama penyakit kelamin, kejahatan nafsu (seksual), dan yang lebih parah adalah merosotnya akhlak.

Dengan adanya aspek negatif dalam bentuk hidup bersama tanpa nikah disatu sisi dan perbuatan itu merupakan suatu perbuatan munkar disisi lain, adalah suatu kekacauan yang akan dialami hidup dan kehidupan masyarakat bila hal ini tidak segera ditanggulangi. Kenyataan hidup bersama tanpa nikah tersebut terdapat pada sebagian masyarakat Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul (yang penyusun jadikan tempat penelitian) yang mayoritas beragama Islam, masih dijumpai adanya praktek hidup tanpa nikah atau istilah populemnya dikenal dengan nama "*Samen Leven* atau *Kumpul Kebo*".⁷⁾

Hal ini berarti bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh agama maupun oleh pemerintah. Sebab perbuatan itu melanggar ajaran Islam dan tidak sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan agama maupun dalam peraturan pemerintah (UU) telah ditentukan bahwa seseorang yang akan hidup bersama (berumah tangga) harus didahului dengan akad nikah yang sah terlebih dahulu. Jika seseorang dalam hidup bersama (berumah tangga) tersebut tidak didahului dengan akad nikah sesuai dengan hukum masing-masing

⁷⁾Wawancara dengan Drs. Tamam Hasyim (Kepala KUA Pundong) di Pundong, tanggal 6 Mei 1997.

agama dan kepercayaannya, maka hubungan hidup bersama (berumah tangga) tersebut dianggap tidak sah.⁸⁾

Apakah gejala sosial yang dipaparkan di atas menunjukkan kecenderungan merapuhnya pranata perkawinan, tumbuhnya sejenis moralitas baru yang berkaitan dengan sexualitas, upaya pencarian lembaga alternatif bagi ekspresi perilaku seksual atau bagian dari sebuah perkawinan simbolik terhadap tatanan nilai dominan?⁹⁾

Praktek hidup bersama tanpa nikah tersebut tentunya mempunyai latar belakang yang mendasarinya. Berawal dari sini kemudian penyusun ingin mengetahui lebih jauh praktek hidup bersama tanpa nikah di Desa Srihardono Kecamatan Pundong tersebut, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang adanya praktek hidup tanpa nikah serta usaha-usaha apakah yang telah ditempuh oleh KUA Pundong dalam rangka menanggulangi praktek hidup bersama tanpa nikah di Kecamatan Pundong tersebut. Hal-hal inilah yang menarik bagi penyusun untuk dijadikan bahan penelitian guna menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di atas.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat penyusun kemukakan pokok permasalahannya sebagai berikut :

⁸⁾ *Undang Undang Perkawinan*, hlm. 7.

⁹⁾ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, cet. 1 (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm. 97.

1. Sejauhmanakah praktek hidup bersama tanpa nikah di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul ?.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan adanya praktek hidup bersama tanpa nikah tersebut ?.
3. Usaha-usaha apakah yang telah ditempuh oleh KUA Pundong dalam rangka menanggulangnya ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat dan mengetahui secara langsung mengenai praktek hidup bersama tanpa nikah yang ada di Desa Srihardono Kecamatan Pundong kabupaten Bantul.
2. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya praktek hidup bersama tanpa nikah tersebut.
3. Untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai usaha-usaha yang telah ditempuh oleh KUA Pundong dalam rangka menanggulangnya.

Sedangkan kegunaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai kontribusi pemikiran terhadap khazanah keilmuan dalam hukum positif untuk mensikapi masalah praktek hidup bersama tanpa nikah tersebut.
2. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hidup bersama tanpa nikah, sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Setiap pria dan wanita sama-sama mempunyai naluri seksual. Naluri itu di miliknya sejak menusia pertama yaitu Adam dan Hawa sampai manusia terakhir nanti sebagai keturunannya. Gejala naluri seksual banyak dibicarakan orang dan termasuk suatu hal yang menarik. Sebab manusia didalam kehidupan memiliki tiga naluri, yaitu :

1. Naluri untuk makan.
2. Naluri untuk mempertahankan diuinya.
3. Naluri untuk melangsungkan jenis atau keturunan.¹⁰⁾

Berhubungan dengan naluri yang dimiliki manusia yang ketiga, secara legal sex dihalalkan bagi siapa saja yang telah melaksanakan perkawinan secara sah. Sebab dengan melaksanakan perkawinan secara sah, dapat terwujud pergaulan antara wanita dan pria secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk yang lain. Disamping itu dengan melakukan perkawinan secara sah, pergaulan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Perkawinan yang sah juga dapat menurunkan keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup secara bersih dapat terlaksana atau terwujud.¹¹⁾

¹⁰⁾Dr. P.J. Bouman, *Sosiologi (pengertian Dan Masalah)*, Alih Bahasa Sugito-Sujito, cet. 8 (Semarang : Yayasan Kanisius, 1963), hlm. 30.

¹¹⁾Ny. Sumiyati M.G. SH., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta : Tnp., 1997), hlm. 3.

Namun kenyataannya pada sebagian masyarakat Kecamatan Pundong masih dijumpai pasangan-pasangan keluarga dimana pasangan tersebut dalam membina rumah tangga tanpa didahului adanya ikatan nikah yang sah.

Hal tersebut merupakan termasuk bentuk penyimpangan sex. Penyimpangan sex ini disebut dengan istilah "*Samen Leven*" atau "*kumpul Kebo*". Dikatakan kumpul kebo karena pasangan pria dan wanita itu dalam melakukan hubungan seksual secara bebas seperti layaknya suami istri, bagaikan binatang semacam kerbau melakukan hubungan sex.¹² Istilah kumpul kebo tersebut sebenarnya muncul dari mengadopsi Bahasa Jawa yang berarti kerbau bersatu. Hal ini hanyalah merupakan perumpamaan saja, dimana jika kerbau ingin berhubungan dengan lawan jenisnya tidak terikat oleh aturan-aturan yang harus ia perhatikan. Lain halnya dengan manusia, apabila ia ingin berhubungan (berumah tangga) dengan lawan jenisnya, ia harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini ia harus diikat terlebih dahulu dengan ikatan nikah yang sah. Sehingga apabila ada manusia yang hidup bersama tanpa nikah (berumah tangga) tanpa diikat dengan ikatan nikah yang sah terlebih dahulu, Maka orang tersebut bagaikan pasangan kumpul kebo.

Kumpul kebo ini sebenarnya tidak terjadi pada zaman modern saja, melainkan sudah mempunyai latar belakang yang lama juga. Hanya saja dalam zaman modern ini lebih banyak variasinya. Perbuatan kumpul kebo tidak dilakukan di kota-kota besar saja, tetapi juga di kota-kota kecil, lebih-lebih di

¹²Drs. M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan diluar Nikah Dalam Pandangan Islam*, cet. 1 (Semarang : C.V. Panca Agung, 1990), hlm. 28.

pedesaan atau kampung. Kumpul kebo biasanya dilakukan atas dasar suka sama suka seperti layaknya suami istri, sehingga terkadang sampai menurunkan anak bahkan cucu dari hasil perzinaannya itu.¹³⁾

Perbuatan ini mengganggu lingkungan masyarakat. Sebab perbuatan tersebut, baik dalam ajaran Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 telah mengatur secara jelas bahwa bagi setiap orang yang akan membina hidup bersama (berumah tangga), maka orang tersebut harus diikat dengan ikatan nikah yang sah terlebih dahulu. Apabila dalam membina hidup bersama (berumah tangga) tersebut tidak diikat dengan ikatan nikah yang sah terlebih dahulu, maka dalam Hukum Islam, orang tersebut telah melakukan perbuatan zina. Secara umum pengertian tentang perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki lain diluar ikatan perkawinan dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.¹⁴⁾

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat perbedaan yang sangat tajam antara Hukum Islam disatu pihak dan Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Hukum Pidana (KUH Pidana) dilain pihak, dalam menanggapi hubungan sex diluar nikah tersebut. Untuk itu berikut ini akan dijelaskan beberapa prinsip yang terkandung dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

¹³⁾ *Ibid.*

¹⁴⁾ Dr. Kusnadi, *Masalah Seksual*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1990), hlm. 9.

Dalam Hukum Islam melakukan hubungan sex antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, jejaka, bersuami atau janda, beristri atau duda. Zina dibagi menjadi dua yaitu :

1. Zina muhsan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
2. Zina gairu muhsan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.

Sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ أَنْتُمْ كَانُوا فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.⁽¹⁵⁾

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan kotor, serta suatu jalan yang buruk. Perzinaan sebagai penyakit kelamin yang membahayakan dan merusak moral. Oleh karena itu akan membahayakan diri orang yang bersangkutan beserta keturunannya. Maka Islam mengutuk perbuatan itu dan mengancam pelaku-pelaku penyimpangan sex dan perbuatan zina dengan hukuman yang berat. Islam tidak menganggap bahwa zina gairu muhsan yang dilakukan gadis dan jejaka sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap menganggapnya sebagai zina yang harus dikenakan hukuman (had) zina. Hanya saja kuantitas dan frekwensi hukuman antara zina muhsan dan gairu muhsan ada perbedaan. Bagi muhsan hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan bagi ghairu muhsan hukumannya dicambuk 100 (seratus) kali. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. :

¹⁵⁾ Al-Isrā' (17) : 32.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهَا طَاعَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.¹⁶

Ayat tersebut menyebutkan bahwa hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan (gairu muhsan) itu setiap orang dari keduanya didera seratus kali.

Adapun pengertian zina dalam hukum pidana adalah seperti yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) sub 1 dan 2 KUHP, yaitu :

1. a. Laki-laki yang beristri yang berzina yang diketahuinya, bahwa pasal 27 kitab Undang-Undang hukum perdata berlaku baginya.
- b. Perempuan yang bersuami yang berzina;
2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan zina itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami.
- b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu.¹⁷

Atas dasar ketentuan diatas, rumusan arti zina menurut hukum pidana adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak ketiga dan dilakukan dengan suka sama suka serta tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

Sedangkan dalam pasal 272 KUHP Perdata dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibiakkan dari hasil zina atau dalam

¹⁶ An-Nūr (24) : 2.

¹⁷ R. Sugandhi SH., K.U.H.P. Dengan Penjelasannya, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), hlm. 299-300.

sumbang. Adapun yang dimaksud anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin keduanya (anak melanggar darah).¹⁸⁾

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan sex diluar nikah yang dilakukan oleh seorang gadis dengan jejaka tidak dianggap sebagai zina. Karena itu anak yang lahir sebagai akibat hubungan mereka bisa diakui sebagai anak yang sah. Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui sebagai anak yang sah. Hal ini berarti, bahwa zina adalah hubungan sex yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri.

Konsekuensi yuridis dari pengertian zina, ditinjau dari segi hukum pidana adalah bahwa yang dapat dihukum hanyalah hubungan sex yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami atau beristri, sedangkan mereka yang melakukan hubungan sex dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai hukuman pidana. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 284 dan 285 KUH Perdata sebagai berikut :

Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya, jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan, tak mempunyai akibat lain, melainkan terhadap bapaknya. Dengan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau yang dipersamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan luar kawin itu, dengan tak mengurangi akibat-akibat pengakuan oleh si ibu dalam hal-hal bila mana kapadanya karena kemudian kawinnya dengan si bapak, diberikan hak itu. Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu,

¹⁸⁾Prof. R. Subekti, S.H. Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, cet. 22 (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1990), hlm. 57.

maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunanpun dilahirkan.¹⁹⁾

Jadi berdasarkan pasal itu, hubungan sex antara laki-laki dan perempuan yang belum nikah, baik suka sama suka, *samen leven* atau istilah sekarang *kumpul kebo*, secara yuridis formal tidak dapat dipidana menurut KUH Pidana ia mengatur masalah perkosaan.

Dengan rumusan zina seperti yang termaktub dalam KUH Perdata dan KUH Pidana yang tidak sempurna itu, banyak berakibat negatif terhadap pergaulan antara remaja putera dan puteri, bahkan dalam tata pergaulan masyarakat pada umumnya.

Dengan makin longgarnya nilai-nilai pergaulan dalam masyarakat, kontrol sosial yang lemah, ketidak-adilan hukum dalam memberikan sanksi yuridis, bisa dimengerti kalau banyak terjadi kasus-kasus kriminal dibidang sex.

Dra. Kartini Kartono dalam bukunya *psykologi wanita* mengemukakan bahwa di kota-kota besar banyak kemungkinan praktek hidup bersama diluar norma-norma hukum (*onwetige samenleving*) baik yang sifatnya temporer maupun permanen, sebagai substitusi dari pada perkawinan yang resmi dan kehidupan berkeluarga. Motifasi dari pada hidup bersama diluar norma hukum ini antara lain :

- 1) Lebih ekonomis karena tidak memerlukan pengeluaran uang untuk upacara-upacara resmi dan tidak mengeluarkan biaya nikah dan mas kawin dan jika

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm. 59-60.

terjadi perceraian tidak terjadi kesulitan dalam berurusan dengan Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

- 2) Menghindari macam-macam pertanggungjawaban dalam perkawinan, sehingga seorang itu bisa lebih bebas untuk menyeleksi partner, berpisah dan berganti kawan serumah, juga lebih merdeka dalam bertindak laku karena tidak diikat oleh norma-norma tertentu.
- 3) Bisa memuaskan kelaparan seksual (khususnya secara fisik) relasi-relasi seksual yang bersifat *klandestin*.²⁰⁾

Disamping motifasi di atas, juga karena disebabkan adanya pengaruh-pengaruh negatif dari luar disertai tipisnya iman dan kosongnya pendidikan agama. Dengan adanya sebab-sebab tersebut, kemudian muncul orang-orang yang mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Disamping sebab-sebab tersebut, tentunya masih banyak sebab-sebab yang lain sehingga timbul adanya praktek hidup bersama tanpa nikah. Dari uraian tersebut di atas kiranya sangat perlu adanya penanggulangan terhadap praktek hidup bersama tanpa nikah tersebut, baik yang bersifat *preventif*, *represif* maupun *kuratif* agar para pelaku pasangan kumpul kebo sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Disamping itu juga agar tidak muncul pasangan-pasangan kumpul kebo yang baru.

²⁰⁾ Dra. Kartini Kartono, *Psykologi Wanita*, cet. 1 (Bandung : Alumni, 1977), hlm. 220.

E. Kerangka Teoritik

Terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya merupakan kehendak Allah SWT. dalam menciptakan makhluk di muka bumi. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.⁽²¹⁾

Oleh karena penciptaan Allah atas segala makhluk adalah berpasangan dan berjodoh, dengan demikian perkawinan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan *sunnatullah*. Artinya dalam kehidupan setiap makhluk Allah di dalamnya terjadi suatu perkawinan.

Kaitannya dengan manusia, atas kehendak Allah sendiri memuliakan derajat manusia dibanding makhluk lain ciptaan-Nya, Allah menetapkan perkawinan bagi manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu kedalam suatu hubungan mulia yang bersifat *mitsaqan galizan* (perkawinan sebagai akad yang kuat).

Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah SWT. tidak menginginkan manusia terjerumus kedalam perilaku hubungan seksual sebagaimana layaknya makhluk ciptaan-Nya yang lain, yakni seperti hewan, yang semata-mata hanya mengikuti dorongan naluri sehingga menyebabkan pola (perilaku) hubungan seksual antara jenis jantan dan betina dilakukan secara *anarkhi*, dimana tidak terdapat seperangkat norma (hukum) yang mengaturnya.

²¹⁾ Az-Zariyat (51) : 49.

Perkawinan disamping sebagai *sunnatullah* juga merupakan *sunnah rasul*. Hal ini sebagaimana dititahkan oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya yang berbunyi :

النكاح سنّة فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.²²⁾

Meskipun demikian budaya perkawinan dan aturan perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.²³⁾

Namun demikian, bangsa Indonesia telah memiliki Undang Undang Perkawinan nasional yang sifatnya dapat dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada Bhineka Tunggal Ika. Hal ini berarti walaupun pada prinsipnya kita sudah mempunyai hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun kebhinekaannya tetap masih berlaku. Mengapa demikian, dikarenakan yang berbeda-beda itu masih kuat pengaruhnya. Oleh karena itu jika

²²⁾Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, "16. Kitab An-Nikah", "1. Bab Istihbabi an-nikahi liman taqat nafsuhi ilaihi wawajada mu'natan, waistigali man 'ajaza 'an-almu'ni bissawmi", Juz I, hlm. 639, hadits no. 1401.

²³⁾Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1 (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

yang berbeda bertemu dalam ikatan perkawinan (campuran), sedangkan salah satu pihak masih mempertahankan pegangannya, maka ada kalanya menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian. Bahkan dapat berakibat terganggunya kerukunan hidup berrumah tangga.²⁴

Adapun Undang Undang tersebut yaitu Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana pasal 1 dalam UU tersebut menyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.²⁵

Dan dalam pasal 2 Undang Undang tersebut juga menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁶

Agar pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tersebut bisa berjalan dengan lancar, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari uraian di atas, kiranya sudah jelas bahwa praktek hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo) bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan. Disamping itu juga bertentangan dengan syari'at Islam.

²⁴ *Ibid*, hlm. 2.

²⁵ *Undang Undang Perkawinan*, hlm. 7.

²⁶ *Ibid*.

Suatu perbuatan disebut menyimpang bilamana perbuatan itu dinyatakan sebagai menyimpang. Becker menerangkan bahwa penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan orang, melainkan konsekwensi dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku tindakan tersebut. Dengan demikian penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok masyarakat.²⁷⁾ Bilamana nilai adat atau peraturan hukum melarang suatu perbuatan yang ingin sekali diperbuat oleh banyak orang, maka kemungkinan besar norma-norma penghindaran akan muncul. Norma tersebut merupakan pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka.²⁸⁾

Suatu perbuatan dapat terjadi dan dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat akibat adanya suatu kondisi atau situasi masyarakat yang *anomi*, manakala anggota-anggota masyarakatnya sudah tidak lagi memperhitungkan kekuatan-kekuatan norma-norma sosial (termasuk nilai agama) sebagai ukuran dalam kehidupannya. Dengan demikian, norma-norma sosial dalam masyarakat yang *anomi*, dianggap sudah tidak bisa lagi menjawab atau menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dan dialami oleh anggota masyarakat. Situasi melemahnya norma-norma sosial dalam suatu masyarakat yang demikian, timbul

²⁷⁾Paul B. Horton dan Chesar L. Hunt, *Sosiologi 1*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, (Jakarta : Erlangga, 1987), hlm. 192.

²⁸⁾*Ibid*, hlm. 192.

karena terjadinya ketidak harmonisan antara tujuan budaya dan cara-cara formal untuk mencapai tujuan tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bahwa masih ada penyimpangan-penyimpangan (hidup bersama tanpa nikah) yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat, maka dengan sendirinya fenomena ini termasuk persoalan keummatan yang menuntut segera adanya suatu penanggulangan dari pihak yang berkompeten. Yang dimaksud pihak yang berkompeten disini adalah pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama/Kantor Urusan Agama. Dengan adanya upaya penanggulangan tersebut diharapkan akan dapat menanggulangi atau paling tidak bisa mengurangi timbulnya bahaya yang dapat terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, akibat berkembangnya hidup bersama tanpa nikah tersebut. Mengingat bahwa praktek hidup bersama tanpa nikah merupakan suatu penyimpangan, karenanya perbuatan tersebut akan menimbulkan bahaya yang harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الضرر يزال.^(٢٩)

juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang lain yaitu :

درء المفاسد اولى من (مقدم على) جلب المصالح.^(٣٠)

²⁹Drs. H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

³⁰*Ibid*, hlm. 75.



Dari kaidah-kaidah tersebut di atas jelaslah bahwa menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan adalah suatu tujuan pemerintah sekaligus penerapan *maqasid asy-syari'ah* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang obyeknya kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menerangkan kenyataan yang ada sekarang, kemudian kenyataan-kenyataan yang ada tersebut dipelajari dan dipahami guna memperoleh kesimpulan yang benar. Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan melihat dari aspek-aspek hukum, baik hukum Islam maupun hukum Positif.

b. Pendekatan Sosiologis yaitu berusaha menelusuri suatu masalah sosial yang diteliti dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4. Pengumpulan Data

Sebelum penyusun menentukan metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan tersebut, penyusun terlebih dahulu menentukan sumber data yang berkaitan dengan penelitian lapangan itu sendiri. Adapun sumber data tersebut, penyusun peroleh dari informasi/keterangan dari aparat pemerintah dan para tokoh masyarakat serta orang-orang yang melakukan praktek hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo) itu sendiri.

Adapun untuk mendapatkan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Library research (penelitian Pustaka) yaitu teknik yang dipakai guna menemukan landasan-landasan teori dengan cara mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi (pengamatan) yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.
- c. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan responden, dalam hal ini adalah para praktisi hukum yang menangani masalah tersebut. Demi efesiennya waktu serta untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, maka penyusun memilih metode wawancara terarah yaitu dengan cara penyusun mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.³¹⁾

³¹⁾Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, cet. 4 (jakarta : Ghalia Indonesi, 1990), hlm. 60.

- d. Questioner (daftar pertanyaan) yaitu pertanyaan yang diajukan secara tertulis untuk mendapatkan jawaban secara tertulis pula, untuk mendapatkan informasi dari responden penyusun menggunakan Questioner yang bersifat terbuka yaitu responden dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan bebas.

5. Metode Analisa Data.

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Induktif yaitu menganalisa suatu terhadap suatu data yang bersifat khusus yang memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif menganalisa terhadap data-data yang ada, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.³²⁾
- c. Metode Komparatif yaitu menganalisa terhadap data-data yang berbeda, dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya untuk menentukan yang lebih kuat atau kemungkinan pengkompromian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, akan penyusun susun menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

³²⁾Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA., *Metodologi Research Jilid I*, cet. 29 (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), hlm. 42.

Pada bagian awal dari skripsi ini akan memuat halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi serta daftar tabel.

Sedangkan bagian isi dari skripsi ini nantinya terdiri dari beberapa bab yaitu, sebagai berikut :

Bab I mengenai pendahuluan yang merupakan dasar dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini penyusun membahas tentang : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan yang berkaitan dengan penyusun skripsi ini.

Kemudian Bab II mengenai deskripsi umum tentang wilayah Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui lebih jauh mengenai kondisi Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul itu sendiri yang merupakan sebagai tempat penelitian penyusun. Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai : kondisi geografis, demografis, sosial, budaya, pendidikan dan keagamaan masyarakat Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

Selanjutnya Bab III mengenai deskripsi umum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam bab ini penyusun membahas mengenai : pengertian perkawinan, , tujuan perkawinan, syarat-syarat sah perkawinan dan akibat hukum bagi perkawinan yang merupakan sebagai dasar untuk meninjau terhadap permasalahan yang ada.

Bab IV mengenai praktek hidup bersama tanpa nikah dan penanggulangannya di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

Dalam bab ini penyusun membahas mengenai : praktek hidup bersama tanpa nikah, sebab-sebab adanya praktek hidup bersama tanpa nikah serta usaha-usaha KUA Pundong dalam rangka menanggulangnya. Bab keempat ini merupakan pokok permasalahan yang penyusun bahas dalam penulisan skripsi ini.

kemudian bab V membahas mengenai analisa terhadap praktek hidup bersama tanpa nikah dan penanggulangannya di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Dalam bab ini penyusun membahas mengenai : analisa terhadap praktek hidup bersama tanpa nikah dan sebab-sebab adanya praktek hidup bersama tanpa nikah, serta usaha-usaha KUA pundong dalam rangka menanggulangnya. Bab tersebut sebagai tindak lanjut dari bab IV yang berupa analisa terhadap pokok-pokok permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya diakhiri bab VI mengenai penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan pokok permasalahan yang penyusun bahas.

Serta bagian akhir dari skripsi ini, akan memuat bibliografi dan lampiran-lampiran yang ada kaitannya dengan penyusunan skripsi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi tersebut di atas, akhirnya penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pasangan yang melakukan praktek hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo) yang berada di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul sampai ada yang mempunyai anak bahkan ada yang telah memiliki cucu. Berumah tangga tanpa diikat dengan ikatan nikah yang sah, secara yuridis istri dan anak-anak yang dilahirkan baik selama berumah tangga maupun jika terjadi perselisihan sehingga menyebabkan terputusnya hubungan mereka dalam berumah tangga, maka tidak dapat menuntut hak-hak mereka. Sedangkan anak yang dilahirkan hanya dinasabkan dengan ibunya saja. Disamping itu dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian secara yuridis tentang nasab atau hubungan kekeluargaan, hidup bersama tanpa nikah akan menyebabkan ketidakharmonisan hubungan dengan lingkungan sosial. Para pelaku hidup bersama tanpa nikah beserta keluarganya (anak), akan mengalami kesulitan dalam hal pengakuan secara sosial terhadap keberadaan keluarga yang bersangkutan.
2. Ada dua faktor yang cukup dominan yang melatar belakangi terjadinya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo) di Desa Srihardono Kecamatan Pundong

Kabupaten Bantul, yaitu faktor pendidikan (khususnya pendidikan agama) dan faktor sosial-ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor pendidikan (khususnya pendidikan agama) adalah rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman dan praktek ibadah mereka (para pelaku hidup bersama tanpa nikah). Sedangkan yang dimaksud dengan faktor sosial-ekonomi adalah dimilikinya status sosial dan ekonomi yang rendah. Karena keterbatasan tersebut akhirnya mereka mencari upaya yang paling mudah dan praktis yaitu dengan melakukan praktek hidup bersama tanpa diikat dengan ikatan nikah yang sah terlebih dahulu.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul dalam rangka menanggulangi hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo) di Desa Srihardono Kecamatan Pundong telah melakukan usaha-usaha penanggulangan baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Usaha-usaha penanggulangan tersebut merupakan suatu upaya untuk menarik manfaat dan menolak kemadaratan. Dari sinilah kebijaksanaan ini dapat dikatakan sebagai upaya penanggulangan dengan pertimbangan kemaslahatan. Usaha-usaha penanggulangan tersebut dimaksudkan agar bisa terwujud adanya suatu kejelasan dan kepastian serta terjaminnya secara hukum positif maupun agama (Islam) mengenai : kedudukan, tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri, sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, sebagai seorang bapak dan seorang ibu kaitannya dengan keturunan, sebagai seorang anak, sebagai anggota masyarakat dan sebagainya, sehingga martabat dan harga diri sebagai individu, sebagai hamba Allah SWT. serta sebagai anggota masyarakat akan mendapat tempat sebagaimana mestinya.

B. SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang penyusun peroleh, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Khususnya kepada para pasangan hidup bersama tanpa nikah masyarakat Pundong dan masyarakat lain pada umumnya agar memahami dan menyadari dengan sungguh-sungguh akan arti penting akad nikah yang sah sebelum membina rumah tangga demi kepentingan serta kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih mengintensifkan dalam memberi pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya akad nikah yang sah sebelum membina rumah tangga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan itu sendiri.

BIBLIOGRAFI

1. Al-Qur'an.

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1984/1985.

2. Al-Hadits.

An-Naisaburi, Imam Abi Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz II, Beirut : Dar Al-Fiqr, 1408 H/1988 M.

3. Fiqh/Usul Fiqh

Basyir, Akhmad Azhar, *Pokok-pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Editor tamu : Jalaluddin Rahmad, cet. 2, Bandung : Mizan, 1992.

Rahman, Drs. H. Asjmuni A., *Qo'idah-Qo'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, jilid II, cet. 4, Beirut : Dar Al-Fiqr, 1403 H/1983 M.

Zuhdi, Prof. Drs. H. Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. 2, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1991

Yahya, Prof. DR. Muhtar & Prof. Drs. Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islami*, cet. 1, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986.

4. Umum.

Bouman, Dr. P.J., *Sosiologi (pengertian dan masalah)*, cet. 8, Alih Bahasa Sugito-Suyitno, Semarang : Yayasan Kanisius, 1963.

Hadi, Prof. Drs. Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, cet. 29, Yogyakarta : Andi Offset, 1997.

Hadikusuma, Prof. H. Hilman, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

Horton, Paul B. dan Cheter L. Hunt, *Sosiologi I*, Alih Bahasa : Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta : Erlangga, 1987.

Kartono, Dra. Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, cet. 4, Jakarta : CV. Rajawali Pers, 1992.

----, *Psykologi Wanita*, Bandung : Alumni, 1987.

Kusnadi, DR. *Masalah Seksual*, Surabaya : Usaha Nasional, 1990.

Kusumah, Mulyana W., *Kejahatan dan Peyimpangan Suatu perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.

Muslehuddin, Dr. Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet. 1, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.

Ny. Soemiyati, M.G., SH., *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*, cet 2, Yogyakarta : Liberty, 1986.

Saleh, K. Wantjik, SH. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987.

Soemitro, Ronny Hanitijo, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, cet. 4, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Umar, Drs. M. Ali Chasan, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Diluar Nikah Dalam Pandangan Islam*, Cet. 1, Semarang : CV. Panca Agung, 1990.

5. Perundang-undangan.

Undang Undang Perkawinan, cet. 2, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1990.

Sugandhi, R. SH., *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980.

Subekti, Prof. R. S.H., Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, cet. 22, Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, 1990.

6. Kamus.

Munawwir, Ahmad Warson., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawwir Krapyak, 1998.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

7. Makalah.

Muhaimin, S.H., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Diktat Kuliah Disampaikan
Pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1984.

